



PUTUSAN

Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Bil

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bangil, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	Baraja Saiful Haqq Alias Raja
Tempat Lahir	:	Pasuruan
Umur/Tanggal Lahir	:	25 Tahun / 7 September 1999
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Slamet Riadi Gang 7 No.101, RT.002/RW.001, Kelurahan/Desa Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	Madrasah Aliyah

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, ditahan sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan 16 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, ditahan sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) ditahan sejak 04 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) ditahan sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri ditahan sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri ditahan sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dan Advokat Edi Santoso, S.H., Advokat / Penasihat Hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Kantor Advokat Edi Santoso, S.H., & Rekan beralamat di Jalan Jatisari Besar Ruko Pepiland, No.XI-B, Pepelegi, Waru, Sidoarjo, mendampingi Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil dengan Nomor Register Surat Kuasa No.641 pada tanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BARAJA SAIFUL HAQQ alias RAJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikasebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum;
4. Dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Bungkus Plastik Klip Bening Berisikan Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Total 2,8888 (dua koma delapan delapan delapan delapan) Gram Netto;
- 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berukuran Sedang Berisikan Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat 44,4970 (empat puluh empat koma empat sembilan tujuh nol) Gram Netto;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Dua Tipe Honda Scoopy Warna Hitam Dirampas untuk negara.

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan mengajukan pembelaannya tertulis tertanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pledoi kuasa hukum terdakwa Baraja Syaiful Haqq alias Raja untuk seluruhnya.
2. Menyatakan terdakwa Baraja Syaiful Haqq alias Raja tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya dan pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana surat tuntutan jaksa penuntut umum.
3. Membebaskan terdakwa Baraja Saiful Haqq atas segala dakwaan dan tuntutan.
4. Memulihkan nama baik terdakwa Baraja Syaiful Haqq dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melepaskan terdakwa Baraja Syaiful Haqq alias Raja dari tahanan.
6. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum mengembalikan barang bukti yang tidak ada hubungannya dengan perkara.
7. Membebaskan biaya perkara pada negara.

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menolak dan mengesampingkan keseluruhan Pledoi/Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut Umum

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya (Duplik) yang diajukan secara tertulis tertanggal 9 Desember 2024 terhadap tanggapan (Replik) Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pledoi kuasa hukum terdakwa Baraja Syaiful Haqq alias Raja untuk seluruhnya.
2. Menyatakan terdakwa Baraja Syaiful Haqq alias Raja tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya dan pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana surat tuntutan jaksa penuntut umum.
3. Membebaskan terdakwa Baraja Saiful Haqq atas segala dakwaan dan tuntutan.
4. Memulihkan nama baik terdakwa Baraja Syaiful Haqq dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melepaskan terdakwa Baraja Syaiful Haqq alias Raja dari tahanan.
6. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum mengembalikan barang bukti yang tidak ada hubungannya dengan perkara.
7. Membebaskan biaya perkara pada negara.

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Subsidaairitas sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA bersama-sama Saksi MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE (*berkas perkara terpisah*) Pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, sekitar pukul 01.02 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan April 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2024, di Lapangan Parkir Kantor CV. Yuda Prakasa Sejati No. 14 Jalan Pleret, Pohjentrek, Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 April 2024, sekira jam 16.00 WIB, TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA mau kerumah saudaranya di Probolinggo namun di perjalanan TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA mampir untuk beli bensin di Daerah Tongas SPBU Probolinggo. Waktu itu ada anak anak Vespa yang sedang beristirahat di pintu keluar SPBU Probolinggo. Setelah TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA isi bensin kendaraan milik TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA, TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA menghampiri anak – anak vespa, kebetulan ada yang kenal atas nama SUKRI (DPO). Paat itu TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA membeli makanan untuk mereka Bersama. Setelah selesai makan, SUKRI menawarkan GANJA satu garis kepada TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA untuk dibeli karena SUKRI sedang butuh biaya dengan harga ganja satu garis di jual Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di tambah bonus bonus 3 klip kecil. Saat itu TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA bersedia untuk membeli karena kebetulan ada uang, TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA membeli ganja satu garis Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan bonus 3 klip kecil;
- Bahwa selanjutnya masih di Daerah Tongas pintu keluar SPBU Probolinggo, TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA mengambil uang didalam tas slempang warna hitam sebanyak Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA serahkan uang tersebut kepada SUKRI dan SUKRI memberikan ganja satu garis dengan bonus 3 klip kecil kepada TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA selanjutnya ganja tersebut TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA simpan di tas slempang warna hitam;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2024 sekira jam 22.00 WIB, TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA ke rumah MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE yang beralamat di Bajangan Kab. Pasuruan, Prov Jawa timur dengan tujuan silaturahmi dan juga mau memberikan 1 klip kecil berisi ganja kepada MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE. Setelah tiba di rumah MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE., TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA ngobrol dengan MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE. Belum sempat memberikan paket 1 klip berisi ganja tersebut, tiba - tiba MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE mengajak TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA ke Pleret untuk

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paket dirumah temannya, dan sekitar jam 00.30 WIB pada tanggal 18 April 2024, MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE dan TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA berangkat mengambil paket menggunakan motor;

- Bahwa di perjalanan TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA memberitahukan kepada MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE bahwa TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA baru membeli ganja dari SUKRI, teman TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA. Ketika posisi masih diatas motor dalam perjalanan untuk mengambil paket, TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA memberikan 1 klip kecil berisi ganja kepada MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE dan MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE menyimpan 1 klip kecil berisi ganja tersebut di saku celana pendek sebelah kanan. Pada saat itu MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE mengikuti google map petunjuk arah yang awalnya MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE mengatakan akan kerumah temannya namun tiba-tiba tujuannya berhenti di Lapangan. Setelah berhenti MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE mengatakan "tunggu disini bentar" lalu MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE mendekati 1 buah kardus warna coklat di atas batu, kemudian setelah di ambil oleh MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE tiba-tiba terdengar bunyi seng jatuh dan sekitar jam 01.02 WIB di Lapangan Parkir Kantor CV. Yuda Prakasa Sejati No.14 Jl. Pleret, Pohjentrek, Pasuruan, Prov. Jawa Timur, MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE dan TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana narkoba Bareskrim POLRI. Saat di lakukan penggeledahan badan, di dalam tas slempang warna hitam yang dislempangkan oleh TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA di badannya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 44,4970 (empat puluh empat koma empat ribu sembilan ratus tujuh puluh) gram dan 2 (dua) klip masing-masing berisi ganja berat netto 2,8888 (dua koma delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan) gram;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE di temukan 1 dus warna coklat yang di pegang oleh MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE dan setelah dibuka isi paket tersebut adalah pil ekstasi berwarna coklat muda serta ditemukan juga dalam kantong celana MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE 1 klip kecil berisi ganja berat netto 1,5282 (satu koma lima ribu dua ratus delapan

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) gram yang berasal dari TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA;

- Bahwa TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA memberikan paket 1 klip kecil berisi ganja berat netto 1,5282 (satu koma lima ribu dua ratus delapan puluh dua) gram tersebut kepada MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE untuk dipakai olehnya, karena dulu MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE pernah pakai Ganja bersama-sama TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA;
- Bahwa Paket 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 44,4970 (empat puluh empat koma empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh) gram dan 2 (dua) klip masing-masing berisi ganja berat netto 2,8888 (dua koma delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan) gram yang ditemukan ada di dalam tas slempang warna hitam yang dipakai oleh TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA akan di pakai untuk diri sendiri. Paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto 44,4970 (empat puluh empat koma empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh) gram dan 2 (dua) klip masing-masing berisi ganja berat netto 2,8888 (dua koma delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan) gram jika TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA pakai sendiri akan habis sekitar 1 bulanan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB.: 1882/NNF/2024, tanggal 8 bulan Mei 2024:
 - Barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) amplop wama coklat masing-masing berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,5282 gram, diberi nomor barang bukti 1689/2024/NF;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 44,4970 gram, diberi nomor barang bukti 1690/2024/NF;
 3. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,8888 gram, diberi nomor barang bukti 1691/2024/NF.
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - ❖ 1689/2024/NF s.d 1691/2024/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar narkotika jenis Ganja. terdaftar



dalam Golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

➤ Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut:

1. 1689/2024/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan ganja dengan berat netto 1,2384 gram;
2. 1690/2024/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja dengan berat netto 44,0681 gram;
3. 1691/2024/NF,- berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 2,6356 gram

- Bahwa perbuatan terdakwa BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE (*berkas terpisah*) yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut di atas tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan / Dinas Kesehatan.

Perbuatan terdakwa BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA bersama-sama Saksi MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE (*berkas perkara terpisah*) Pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, sekitar pukul 01.02 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan April 2024, atau setidaknya dalam Tahun 2024, di Lapangan Parkir Kantor CV. Yuda Prakasa Sejati No. 14 Jalan Pleret, Pohjentrek, Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 April 2024, sekira jam 16.00 WIB, TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA mau kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudaranya di Probolinggo namun di perjalanan TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA mampir untuk beli bensin di Daerah Tongas SPBU Probolinggo. Waktu itu ada anak anak Vespa yang sedang beristirahat di pintu keluar SPBU Probolinggo. Setelah TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA isi bensin kendaraan milik TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA, TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA menghampiri anak – anak vespa, kebetulan ada yang kenal atas nama SUKRI (DPO). Paat itu TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA membeli makanan untuk mereka Bersama. Setelah selesai makan, SUKRI menawarkan GANJA satu garis kepada TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA untuk dibeli karena SUKRI sedang butuh biaya dengan harga ganja satu garis di jual Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di tambah bonus bonus 3 klip kecil. Saat itu TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA bersedia untuk membeli karena kebetulan ada uang, TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA membeli ganja satu garis Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan bonus 3 klip kecil;

- Bahwa selanjutnya masih di Daerah Tongas pintu keluar SPBU Probolinggo, TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA mengambil uang didalam tas slempang warna hitam sebanyak Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA serahkan uang tersebut kepada SUKRI dan SUKRI memberikan ganja satu garis dengan bonus 3 klip kecil kepada TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA selanjutnya ganja tersebut TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA simpan di tas slempang warna hitam;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2024 sekira jam 22.00 WIB, TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA ke rumah MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE yang beralamat di Bajangan Kab. Pasuruan, Prov Jawa timur dengan tujuan silaturahmi dan juga mau memberikan 1 klip kecil berisi ganja kepada MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE. Setelah tiba di rumah MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE., TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA ngobrol dengan MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE. Belum sempat memberikan paket 1 klip berisi ganja tersebut, tiba - tiba MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE mengajak TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA ke Pleret untuk mengambil paket dirumah temannya, dan sekitar jam 00.30 WIB pada tanggal 18 April 2024,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE dan TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA berangkat mengambil paket menggunakan motor;

- Bahwa di perjalanan TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA memberitahukan kepada MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE bahwa TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA baru membeli ganja dari SUKRI, teman TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA. Ketika posisi masih diatas motor dalam perjalanan untuk mengambil paket, TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA memberikan 1 klip kecil berisi ganja kepada MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE dan MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE menyimpan 1 klip kecil berisi ganja tersebut di saku celana pendek sebelah kanan. Pada saat itu MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE mengikuti google map petunjuk arah yang awalnya MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE mengatakan akan kerumah temannya namun tiba-tiba tujuannya berhenti di Lapangan. Setelah berhenti MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE mengatakan "tunggu disini bentar" lalu MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE mendekati 1 buah kardus warna coklat di atas batu, kemudian setelah di ambil oleh MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE tiba-tiba terdengar bunyi seng jatuh dan sekitar jam 01.02 WIB di Lapangan Parkir Kantor CV. Yuda Prakasa Sejati No.14 Jl. Pleret, Pohjentrek, Pasuruan, Prov. Jawa Timur, MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE dan TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana narkoba Bareskrim POLRI. Saat di lakukan penggedelahan badan, di dalam tas slempang warna hitam yang dislempangkan oleh TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA di badannya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 44,4970 (empat puluh empat koma empat ribu sembilan ratus tujuh puluh) gram dan 2 (dua) klip masing-masing berisi ganja berat netto 2,8888 (dua koma delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan) gram;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan pada MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE di temukan 1 dus warna coklat yang di pegang oleh MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE dan setelah dibuka isi paket tersebut adalah pil ekstasi berwarna coklat muda serta ditemukan juga dalam kantong celana MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE 1 klip kecil berisi ganja berat netto 1,5282 (satu koma lima ribu dua ratus delapan puluh dua) gram yang berasal dari TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA memberikan paket 1 klip kecil berisi ganja berat netto 1,5282 (satu koma lima ribu dua ratus delapan puluh dua) gram tersebut kepada MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE untuk dipakai olehnya, karena dulu MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE pernah pakai Ganja bersama-sama TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA;
- Bahwa Paket 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 44,4970 (empat puluh empat koma empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh) gram dan 2 (dua) klip masing-masing berisi ganja berat netto 2,8888 (dua koma delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan) gram yang ditemukan ada di dalam tas slempang warna hitam yang dipakai oleh TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA akan di pakai untuk diri sendiri. Paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto 44,4970 (empat puluh empat koma empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh) gram dan 2 (dua) klip masing-masing berisi ganja berat netto 2,8888 (dua koma delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan) gram jika TERDAKWA BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA pakai sendiri akan habis sekitar 1 bulanan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB.: 1882/NNF/2024, tanggal 8 bulan Mei 2024:
 - Barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) amplop wama coklat masing-masing berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,5282 gram, diberi nomor barang bukti 1689/2024/NF;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 44,4970 gram, diberi nomor barang bukti 1690/2024/NF;
 3. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,8888 gram, diberi nomor barang bukti 1691/2024/NF.
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - ❖ 1689/2024/NF s.d 1691/2024/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar narkotika jenis Ganja. terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1689/2024/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan ganja dengan berat netto 1,2384 gram;
 2. 1690/2024/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja dengan berat netto 44,0681 gram;
 3. 1691/2024/NF,- berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 2,6356 gram
- Bahwa perbuatan terdakwa BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE (*berkas terpisah*) yang telah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut di atas tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan / Dinas Kesehatan.

Perbuatan terdakwa BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Agni Purnomo, A.Md., dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar semuanya dan Saksi juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Cornelis Olivier, Saksi Oktian Agung Darmawan, S.H., dan Saudara Kadek Hendrawan melakukan penangkapan terhadap:
 - Saudara Prastiyan Elfan Mardianto pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di SPBU Warungdowo No. 1, WR Dowo Tengah, WR Dowo, Kec. Pohjentrek, Kab. Pasuruan, Jawa Timur;
 - Saksi Muhammad Sholikhin alias Toke dan Terdakwa, Baraja Saiful Haqq alias Raja, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 01.02 WIB di Lapangan Parkir Kantor CV. Yuda Prakasa Sejati No.14 Jl. Pleret Pohjentrek, Kab/Kota Pasuruan, Propinsi Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Saudara Muchamad Aris Bachtiar Alias Ucrit pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di rumah Perum Keboncandi Permai Blok M-22 RT.002/Rw.011 Kel. Karangsentul, Kec. Gondangwetan, Kab. Pasuruan Jawa Timur; Sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui perkara narkotika ini berawal saat saksi mendapatkan perintah dari Kepala Tim AKBP Victor Ziliwu, S.H., S.I.K., M.H. untuk melakukan penyelidikan di wilayah Bandung, Jawa Barat bersama saksi Oktian Agung Darmawan, S.H., dan Tim melakukan kontrol pengiriman (*control delivery*) ke wilayah Bandung, Jawa Barat dan kemudian dilanjutkan mengarah ke arah Pasuruan, Jawa Timur.
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari saksi Oktian Agung Darmawan, S.H., dan Tim bahwa Petugas Bea dan Cukai Pasar Baru telah mengamankan barang bukti berupa paket yang berisi Narkotika Jenis Ekstasi;
- Bahwa Pada Tanggal 7 April 2024, berdasarkan hasil pengecekan lokasi sesuai alamat penerima paket yang berisi Narkotika Jenis Ekstasi atas nama SABDI SAMHI di Jalan Srimahi Raya 51, Kota Bandung 40251, Jawa Barat, Indonesia, dengan nomor kontak +62896-8243-7617. Namun, lokasi tersebut ternyata merupakan kos wanita, dan atas nama SABDI SAMHI tidak tinggal di alamat tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saksi Oktian Agung Darmawan, S.H., dan Tim kemudian melakukan pemantauan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah paket berisi 3 (tiga) kardus kecil, masing-masing kardus berisi 2 (dua) plastik bening berisi tablet yang diduga Narkotika Jenis Ekstasi;
- Bahwa saksi menjelaskan kemudian pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi Ema Kusmawati melakukan komplain pada Aplikasi milik Kantor Pos yaitu: CCH (*Customer Complain Handling*) yang berisi permintaan perubahan nama penerima paket dan nomor telepon penerima paket. Nama pada resi awal penerima SABDI SAHMI diubah menjadi EMMA dan nomor *Handphone* penerima paket dari nomor 0896-8243-7617 menjadi 0896-8243-7517. Untuk memastikan penerima paket tersebut, sekitar pukul 13.00 WIB, Petugas Pos menghubungi nomor telepon penerima setelah perubahan yaitu: 0896-8243-7517. Pada saat komunikasi melalui telepon, Saksi Ema Kusmawati mengakui bahwa yang komplain pada Aplikasi CCH Kantor Pos adalah dirinya serta paket tersebut adalah miliknya dan meminta agar paket

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera diantarkan ke alamat sesuai dengan resi yaitu: Jl. Srimahi Raya No. 51, Cigereleng, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat;

- Bahwa selanjutnya, Saksi bersama Saksi Oktian Agung Darmawan, S.H. dan Tim mengamankan Saksi Ema Kusmawati. Setelah dilakukan interogasi serta menganalisa barang bukti berupa handphone milik Saksi Ema Kusmawati, diketahui bahwa paket tersebut berisi alat-alat sparepart mobil. Kemudian, Saksi Ema Kusmawati mengaku bersedia membantu Saudara Reza Alias Samir Alias Akbar Zadereza Bin Yunez (DPO) memberikan alamat tujuan pengiriman paket, membayar pajak paket, dan menerima paket dari kantor pos karena ingin membantu teman, serta tidak mencurigai bahwa isi paket tersebut adalah Narkotika.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 April 2024, Saudara Reza Alias Samir Alias Akbar Zadereza Bin Yunez (DPO) mengirimkan pesan kepada Saksi Ema Kusmawati agar mengirimkan paket tersebut ke Surabaya dan Saudara Reza Alias Samir Alias Akbar Zadereza Bin Yunez (DPO) menyuruh diantar menggunakan *Travel*. Namun pada akhirnya, oleh karena kesulitan pada saat itu berdekatan dengan hari raya idul fitri, Saksi bersama Saksi Oktian Agung Darmawan, S.H. dan Tim menggunakan Kendaraan Operasional Kepolisian untuk digunakan mengantar paket tersebut. Selanjutnya yang berperan sebagai *driver rental* mobil adalah Saksi sendiri, kemudian Tim menyuruh Saksi Ema Kusmawati memberitahukan bahwa sudah dapat *Travel* yang akan membawa paket tersebut. Sekitar sejam kemudian Saksi dan Tim persiapan melakukan *Control Delivery* ke Daerah Surabaya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 April 2024 Saksi dan Tim berangkat menuju ke Surabaya, kemudian Saat dalam perjalanan Saudara Reza alias Samir alias Akbar Zadereza Bin Yunez (DPO) memberitahukan kalau sudah sampai di Surabaya agar segera dikabari, kemudian Saksi Ema Kusumawati menyampaikan kepada Saudara Reza alias Samir alias Akbar Zadereza Bin Yunez (DPO) sekira 12 jam Mobil *Travel* tiba di Surabaya;
- Bahwa Kemudian pada tanggal 17 April 2024, Saksi dan Tim tiba di Surabaya, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi yang menyamar sebagai supir *Travel* menggunakan nama samaran ALIYUDIN *standby* menunggu telepon dari seseorang yang akan menerima paket tersebut. Saksi kemudian diminta mengarah ke daerah Warung Dowo Pasuruan, Jawa Timur dan hingga sekitar sekitar pukul 22.00 WIB, di SPBU Warungdowo No. 1, Warung Dowo Tengah, Warung Dowo, Kecamatan

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Saudara Prastiyan Elfan Mardianto datang dan menunjukkan nomor *Handphonenya* (untuk memastikan adalah benar si penerima paket tersebut). Setelah itu, saksi memberikan paket tersebut kepada Saudara Prastiyan Elfan Mardianto. Setelah Saudara Prastiyan Elfan Mardianto menerima paket tersebut dengan kedua tangannya, saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Saudara Prastiyan Elfan Mardianto;

- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Saudara Prastiyan Elfan Mardianto, serta analisis barang bukti berupa *handphone* milik Saudara Prastiyan Elfan Mardianto, diketahui bahwa yang menyuruh Sdr. Prastiyan Elfan Mardianto adalah M. Toha (DPO). Saksi dan Tim kemudian melanjutkan kontrol pengiriman (*control delivery*) terhadap paket tersebut. Selanjutnya, M. Toha (DPO) terus mengarahkan Saudara Prastiyan Elfan Mardianto untuk menunggu di lapangan kantor CV Yuda Prakasa Sejati, No. 14, Jl. Pleret Pohjentrek, Kab. Pasuruan, Jawa Timur;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi dan Tim menuju lokasi lapangan kantor CV Yuda Prakasa Sejati, No. 14, Jl. Pleret Pohjentrek, Kab. Pasuruan, Jawa Timur, Saksi dan Tim kemudian meletakkan paket di atas batu dan memantau area tersebut. Tidak lama kemudian, dua orang menggunakan sepeda motor datang untuk mengambil paket tersebut. Salah satu dari mereka turun dan mengambil paket, sementara yang lainnya menunggu di sepeda motor. Saksi bersama dengan saksi Oktian Agung Darmawan, S.H., dan tim kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Sholikhin alias Toke dan Terdakwa Baraja Saiful Haqq alias Raja.
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Sholikhin alias Toke ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket berisi 3 (tiga) kardus kecil yang didalamnya masing-masing terdapat 2 (dua) plastik bening berisi tablet yang diduga Narkotika dengan total berat bruto 9.646,06 (sembilan ribu enam ratus empat puluh enam koma nol enam) gram dan juga ditemukan didalam kantong celana pendek sebelah samping kanan dari Saksi Muhammad Sholikhin Alias Toke pakai berupa Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram, 1 (satu) pak kertas Papir merk Bufallo Bill dan 1 (satu) pak kertas Papir merk Radja Mas, kemudian dari Terdakwa yang sedang menjaga sepeda motor di temukan juga didalam tas kecil warna Hitam yang disandang Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 48,33



(empat puluh delapan koma tiga puluh tiga) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto total 3,30 (tiga koma tiga puluh) gram dan 1 (satu) pak kertas Papir merek Bufallo Bill tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Sholikhin alias Toke dan Terdakwa diketahui bahwa yang menyuruh mengambil paket tersebut adalah Saudara Muchamad Aris Bachtiar Alias Ucrit;
- Bahwa Saksi bersama saksi Oktian Agung Darmawan, S.H dan Tim kemudian menuju rumah Saudara Muchamad Aris Bachtiar alias Ucrit.
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 April 2024, sekitar pukul 01.22 WIB, Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Saudara Muchamad Aris Bachtiar alias Ucrit di rumah Perum Keboncandi Permai Blok M-22, RT. 002/RW. 011, Kel. Karangsantul, Kec. Gondangwetan, Kab. Pasuruan, Jawa Timur;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Saudara Muchamad Aris Bachtiar alias Ucrit mengaku yang menyuruhnya adalah M. Toha (DPO). Saudara Muchamad Aris Bachtiar Alias Ucrit tidak mengetahui alamat lengkap M. Toha (DPO), namun menyebutkan bahwa M. Toha (DPO) berada di daerah Sidoarjo.
- Bahwa selanjutnya, setelah pengembangan dirasa maksimal dan dengan adanya barang bukti tersebut, keempat orang tersebut, Saudara Prastiyon Elfan Mardianto, Saksi Muhammad Sholikhin Alias Toke, Terdakwa, serta Saudara Muchamad Aris Bachtiar alias Ucrit dibawa oleh petugas ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang beralamat di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

2. Saksi Oktian Agung Darmawan, S.H., dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi oleh karena bersama-sama dengan saksi Cornelis Olivier, Saksi Wahyu Agni Purnomo, A.Md., dan Saudara Kadek Hendrawan melakukan penangkapan terhadap:
 - Saudara Prastiyon Elfan Mardianto pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di SPBU Warungdowo No. 1, WR Dowo Tengah, WR Dowo, Kec. Pohjentrek, Kab. Pasuruan, Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Muhammad Sholikhin alias Toke dan Terdakwa, Baraja Saiful Haqq alias Raja, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 01.02 WIB di Lapangan Parkir Kantor CV. Yuda Prakasa Sejati No.14 Jl. Pleret Pojentrek, Kab/Kota Pasuruan, Propinsi Jawa Timur;
- dan Saudara Muchamad Aris Bachtiar Alias Ucrit pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di rumah Perum Keboncandi Permai Blok M-22 RT.002/Rw.011 Kel. Karangsantul, Kec. Gondangwetan, Kab. Pasuruan Jawa Timur;

- Bahwa awalnya saksi mengetahui perkara narkoba ini berawal saat saksi mendapatkan perintah dari Kepala Tim AKBP Victor Ziliwu, S.H., S.I.K., M.H. untuk melakukan penyelidikan di wilayah Bandung, Jawa Barat bersama Saksi Wahyu Agni Purnomo, A.Md., dan Tim melakukan kontrol pengiriman (*control delivery*) ke wilayah Bandung, Jawa Barat dan kemudian dilanjutkan mengarah ke arah Pasuruan, Jawa Timur. Saksi mendapatkan informasi dari Tim bahwa Petugas Bea dan Cukai Pasar Baru telah mengamankan barang bukti berupa paket yang berisi Narkoba Jenis Ekstasi, kemudian Pada Tanggal 7 April 2024, berdasarkan hasil pengecekan lokasi sesuai alamat penerima paket yang berisi Narkoba Jenis Ekstasi atas nama SABDI SAMHI di Jalan Srimahi Raya 51, Kota Bandung 40251, Jawa Barat, Indonesia, dengan nomor kontak +62896-8243-7617. Namun, lokasi tersebut ternyata merupakan kos wanita, dan atas nama SABDI SAMHI tidak tinggal di alamat tersebut; Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Wahyu Agni Purnomo, A.Md., dan Tim kemudian melakukan pemantauan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah paket berisi 3 (tiga) kardus kecil, masing-masing kardus berisi 2 (dua) plastik bening berisi tablet yang diduga Narkoba Jenis Ekstasi. kemudian pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi Ema Kusmawati melakukan komplain pada Aplikasi milik Kantor Pos yaitu: CCH (Customer Complain Handling) yang berisi permintaan perubahan nama penerima paket dan nomor telepon penerima paket. Nama pada resi awal penerima SABDI SAHMI diubah menjadi EMMA dan nomor Handphone penerima paket dari nomor 0896-8243-7617 menjadi 0896-8243-7517. Untuk memastikan penerima paket tersebut, sekitar pukul 13.00 WIB, Petugas Pos menghubungi nomor telepon penerima setelah perubahan yaitu: 0896-8243-7517. Pada saat komunikasi melalui telepon, Saksi Ema Kusmawati mengakui bahwa yang komplain pada Aplikasi CCH Kantor Pos adalah dirinya serta paket tersebut adalah miliknya dan meminta agar paket

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera diantarkan ke alamat sesuai dengan resi yaitu: Jl. Srimahi Raya No. 51, Cigereleng, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat. Bahwa selanjutnya, Saksi bersama Saksi Wahyu Agni Purnomo, A.Md. dan Tim mengamankan Saksi Ema Kusmawati. Setelah dilakukan interogasi serta menganalisa barang bukti berupa handphone milik Saksi Ema Kusmawati, diketahui bahwa paket tersebut berisi alat-alat sparepart mobil. Kemudian, Saksi Ema Kusmawati mengaku bersedia membantu Saudara Reza Alias Samir Alias Akbar Zadereza Bin Yunez (DPO) memberikan alamat tujuan pengiriman paket, membayar pajak paket, dan menerima paket dari kantor pos karena ingin membantu teman, serta tidak mencurigai bahwa isi paket tersebut adalah Narkotika. Selanjutnya pada tanggal 15 April 2024, Saudara Reza Alias Samir Alias Akbar Zadereza Bin Yunez (DPO) mengirimkan pesan kepada Saksi Ema Kusmawati agar mengirimkan paket tersebut ke Surabaya dan Saudara Reza Alias Samir Alias Akbar Zadereza Bin Yunez (DPO) menyuruh diantar menggunakan Travel. Namun pada akhirnya, oleh karena kesulitan pada saat itu berdekatan dengan hari raya idul fitri, Saksi bersama Saksi Wahyu Agni Purnomo, A.Md. dan Tim menggunakan Kendaraan Operasional Kepolisian untuk digunakan mengantarkan paket tersebut. Selanjutnya yang berperan sebagai driver rental mobil adalah Saksi Wahyu Agni Purnomo, A.Md., kemudian Tim menyuruh Saksi Ema Kusmawati memberitahukan bahwa sudah dapat Travel yang akan membawa paket tersebut. Sekitar sejam kemudian Saksi dan Tim persiapan melakukan Control Delivery ke Daerah Surabaya; Kemudian pada tanggal 17 April 2024, Saksi, Saksi Wahyu Agni Purnomo, A.Md. dan Tim tiba di Surabaya, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Wahyu Agni Purnomo, A.Md. yang menyamar sebagai supir Travel menggunakan nama samaran ALIYUDIN standby menunggu telepon dari seseorang yang akan menerima paket tersebut. Saksi Wahyu Agni Purnomo, A.Md. kemudian diminta mengarah ke daerah Warung Dowo Pasuruan, Jawa Timur dan hingga sekitar sekitar pukul 22.00 WIB, di SPBU Warungdowo No. 1, Warung Dowo Tengah, Warung Dowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Saudara Prastiyon Elfan Mardianto datang dan menunjukkan nomor Handphonenya (untuk memastikan adalah benar si penerima paket tersebut). Setelah itu, Saksi Wahyu Agni Purnomo, A.Md. memberikan paket tersebut kepada Saudara Prastiyon Elfan Mardianto. Setelah Saudara Prastiyon Elfan Mardianto menerima paket tersebut dengan

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tangannya, Saksi Wahyu Agni Purnomo, A.Md. dan tim melakukan penangkapan terhadap Saudara Prastiyen Elfan Mardianto;

- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Saudara Prastiyen Elfan Mardianto, serta analisis barang bukti berupa handphone milik Saudara Prastiyen Elfan Mardianto, diketahui bahwa yang menyuruh Sdr. Prastiyen Elfan Mardianto adalah M. Toha (DPO). Saksi dan Tim kemudian melanjutkan kontrol pengiriman (*control delivery*) terhadap paket tersebut. Selanjutnya, M. Toha (DPO) terus mengarahkan Saudara Prastiyen Elfan Mardianto untuk menunggu di lapangan kantor CV Yuda Prakasa Sejati, No. 14, Jl. Pleret Pohjentrek, Kab. Pasuruan, Jawa Timur; Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi dan Tim menuju lokasi lapangan kantor CV Yuda Prakasa Sejati, No. 14, Jl. Pleret Pohjentrek, Kab. Pasuruan, Jawa Timur, Saksi dan Tim kemudian meletakkan paket di atas batu dan memantau area tersebut. Tidak lama kemudian, dua orang menggunakan sepeda motor datang untuk mengambil paket tersebut. Salah satu dari mereka turun dan mengambil paket, sementara yang lainnya menunggu di sepeda motor. Saksi bersama dengan Saksi Wahyu Agni Purnomo, A.Md., dan tim kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Sholikhin alias Toke dan Terdakwa Baraja Saiful Haqq alias Raja;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Sholikhin alias Toke ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket berisi 3 (tiga) kardus kecil yang didalamnya masing-masing terdapat 2 (dua) plastik bening berisi tablet yang diduga Narkotika dengan total berat bruto 9.646,06 (sembilan ribu enam ratus empat puluh enam koma nol enam) gram dan juga ditemukan didalam kantong celana pendek sebelah samping kanan dari Saksi Muhammad Sholikhin Alias Toke pakai berupa Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram, 1 (satu) pak kertas Papir merk Bufallo Bill dan 1 (satu) pak kertas Papir merk Radja Mas, kemudian dari Terdakwa yang sedang menjaga sepeda motor di temukan juga didalam tas kecil warna Hitam yang disandang Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 48,33 (empat puluh delapan koma tiga puluh tiga) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto total 3,30 (tiga koma tiga puluh) gram dan 1 (satu) pak kertas Papir merek Bufallo Bill tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Saksi Muhamad Sholikhin alias Toke antara lain: Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 2,05 (dua koma nol lima) gram dan 1 (satu) pak kertas Papir merk Bufallo Bill, 1 (satu) pak kertas Papir merk Radja Mas, serta 1 (satu) unit Handphone tipe oppo warna biru No. SIM Card 083140001647 diakui milik Saksi Muhamad Sholikhin alias Toke dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat total 3,30 (tiga koma tiga puluh) gram brutto, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 48,33 (empat puluh delapan koma tiga puluh tiga) gram brutto, dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua tipe Honda scoopy warna Hitam;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Sholikhin alias Toke dan Terdakwa diketahui bahwa yang menyuruh mengambil paket tersebut adalah Saudara Muchamad Aris Bachtiar Alias Ucrit;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 18 April 2024, sekitar pukul 01.22 WIB, Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Saudara Muchamad Aris Bachtiar alias Ucrit di rumah Perum Keboncandi Permai Blok M-22, RT. 002/RW. 011, Kel. Karangsantul, Kec. Gondangwetan, Kab. Pasuruan, Jawa Timur;
 - Bahwa selanjutnya, setelah pengembangan dirasa maksimal dan dengan adanya barang bukti tersebut, keempat orang tersebut, Saudara Prastiyon Elfan Mardianto, Saksi Muhammad Sholikhin Alias Toke, Terdakwa, serta Saudara Muchamad Aris Bachtiar alias Ucrit dibawa oleh petugas ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang beralamat di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau wewenang untuk membeli, menerima, dan menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu jenis ganja; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;
3. Saksi Muhammad Sholikhin alias Toke dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan oleh karena perkara narkotika jenis ganja dan sehubungan paket yang hendak diambil oleh Sdr.MUCHAMAD ARIS BACHTIAR ALIAS UCRItdi daerah Lapangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor CV Yuda Prakasa Sejati No. 14, Jl. Pleret Pohjentrek, Kab. Pasuruan, Jawa Timur;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, sekitar pukul 23.30 WIB didekat parkiran Truk Jl. Pleret, Kelurahan/Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur Dan yang telah menangkap Terdakwa saat itu adalah beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman yang mengaku sebagai anggota Polisi Mabes Polri yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa sebelumnya saksi sedang berada di rumah ditelfon oleh Saudara Muchammad Aris Bachtiar Alias Ucrit menanyakan ingin meminjam motor saksi, kemudian saksi menanyakan untuk apa dan Saudara Muchammad Aris Bachtiar Alias Ucrit menjelaskan hendak mengambil paket di daerah Pleret, kemudian saksi menjawab oleh karena dekat rumah saksi dan daripada bolak balik hanya untuk mengambil paket, saksi menawarkan untuk mengambil paket tersebut, kemudian saudara Saudara Muchammad Aris Bachtiar Alias Ucrit setuju dan mengirimkan shareloc paket tersebut dan saksi kemudian mengajak Terdakwa untuk mengambil paket di daerah pleret. Setelah paket kardus diambil oleh saksi, kemudian saksi dan Terdakwa ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa tidak ada upah dari Saudara Muchammad Aris Bachtiar Alias Ucrit untuk mengambil paket Kardus yang berisi Narkotika jenis Ekstasi yang disuruh Saudara Muchammad Aris Bachtiar Alias Ucrit tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik bening dengan berat brutto 5,15 gram dan 1 (satu) pak kertas Papir merk Bufallo Bill tersebut ditemukan didalam tas kecil warna Hitam yang disandang Terdakwa saat ditangkap dan digeledah;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 2,0 (dua koma nol) gram tersebut diperoleh Saksi dari Terdakwa dengan cara diberikan dimotor saat perjalanan menuju Pleret Jl. Pleret, Kel / Desa Pleret, Kec. Pleret, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, sekitar pukul 23.07 WIB;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2024, sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi dan Tim menuju lokasi lapangan kantor CV Yuda Prakasa Sejati, No. 14, Jl. Pleret Pohjentrek, Kab. Pasuruan, Jawa Timur, Saksi mengambil Kardus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isi Ekstasi di atas batu sedangkan Terdakwa menjaga sepeda motor pada saat Saksi mengambil kardus tersebut;

- Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis Ganja adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap saksi dan terdakwa tidak ada perlawanan dan kooperatif;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau wewenang untuk Membeli, Menerima, Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim kemudian memberikan kesempatan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi terdakwa (*A De Charge*), dan atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini adalah terkait perkara narkotika jenis ganja dan sehubungan paket yang hendak diambil oleh Saudara Muchamad Aris Bachtiar Alias Ucrit di daerah Lapangan Kantor CV Yuda Prakasa Sejati No. 14, Jl. Pleret Pohjentrek, Kab. Pasuruan, Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersamaan dengan Saksi Muhammad Sholikhin Alias Toke pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, sekitar pukul 23.30 WIB didekat parkir Truk Jl. Pleret, Kelurahan/Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur Dan yang telah menangkap Terdakwa saat itu adalah beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman yang mengaku sebagai anggota Polisi Mabes Polri yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Saksi Muhammad Sholikhin Alias Toke pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 mengajak Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah paket di daerah Pleret, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, oleh karena Saksi Muhammad Sholikhin Alias Toke mengatakan paket tersebut akan dibawa kerumah Saksi Muchamad Aris Bachtiar Alias Ucrit;
- Bahwa peran Terdakwa sehubungan untuk mengambil Kardus berisi Narkotika Jenis Ekstasi tersebut adalah: menemani Saksi Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sholikhin Alias Toke dan menjaga sepeda motor pada saat Saksi Muhammad Sholikhin Alias Toke mengambil Kardus tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) pak kertas Papis merk Bufallo Bill sebanyak 1 (satu) plastik bening dengan berat brutto 5,15 (lima koma satu lima) gram yang ditemukan didalam tas kecil warna Hitam yang disandang Terdakwa dan 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berukuran Sedang Berisikan Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Netto 44,4970 (empat empat koma empat sembilan tujuh nol) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik bening yang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 5,15 (lima koma satu lima) gram 2 (Dua) Bungkus Plastik Klip Bening Berisikan Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Netto Total 2,8888 (dua koma delapan delapan delapan delapan) gram dan 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berukuran Sedang Berisikan Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Netto 44,4970 (empat empat koma empat sembilan tujuh nol) gram adalah dengan cara Terdakwa beli kepada teman Terdakwa yang bernama Sukri (DPO) seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) sebelumnya pada hari Senin, tanggal 15 April 2024, sekitar pukul 16.00 WIB di SPBU Probolinggo, Jawa Timur;
- Bahwa posisi Terdakwa saat menemani Saksi Muhammad Sholikhin alias Toke yakni Terdakwa menjaga sepeda motor pada saat Saksi Muhammad Sholikhin alias Toke mengambil Kardus tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau wewenang untuk Membeli, Menerima, Menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis Ganja adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada perlawanan dan kooperatif;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan ini dan tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO LAB.: 1882/NNF/2024, tanggal 8 Mei 2024:

➤ Barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) amplop wama coklat masing-masing berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,5282 gram, diberi nomor barang bukti 1689/2024/NF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 44,4970 gram, diberi nomor barang bukti 1690/2024/NF.
 3. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,8888 gram, diberi nomor barang bukti 1691/2024/NF.
 4. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.1) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 5,0527 gram, diberi nomor barang bukti 1692/2024/NF.
 5. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.2) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 4,9579 gram, diberi nomor barang bukti 1693/2024/NF.
 6. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.3) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 5,0613 gram, diberi nomor barang bukti 1694/2024/NF.
 7. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.4) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 4,9720 gram, diberi nomor barang bukti 1695/2024/NF.
 8. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.5) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 5,0183 gram, diberi nomor barang bukti 1696/2024/NF.
 9. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.6) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 5,0117 gram, diberi nomor barang bukti 1697/2024/NF.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
- ❖ 1689/2024/NF s.d 1691/2024/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar narkoba jenis Ganja. terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - ❖ 1692/2024/NF s.d 1697/2024/NF,- berupa tablet coklat tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis MDMA, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti tersebut diatas disita dari Prastiyon Elfan Mardianto, Muhammad Sholikhin Alias Toke, Baraja Saiful Haqq Alias Raja, dan Muchamad Aris Bachtiar Alias Ucrit.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1689/2024/NF s.d 1691/2024/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar narkotika jenis Ganja. terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- ❖ 1692/2024/NF s.d 1697/2024/NF, berupa tablet coklat tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis MDMA, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan Barang Bukti berupa:

- 2 (Dua) Bungkus Plastik Klip Bening Berisikan Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Netto Total 2,8888 (dua koma delapan delapan delapan delapan) gram;
- 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berukuran Sedang Berisikan Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Netto 44,4970 (empat empat koma empat sembilan tujuh nol) gram;
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Dua Tipe Honda Scoopy Warna Hitam;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk dijadikan bukti dalam persidangan ini, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap bersamaan dengan Saksi Muhammad Sholikhin Alias Toke pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, sekitar pukul 23.30 WIB didekat parkiran Truk Jl. Pleret, Kelurahan/Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan yang menangkap Terdakwa saat itu adalah beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman yang mengaku sebagai anggota Polisi dari Mabes Polri bernama Wahyu Agni Purnomo, A.Md. dan Oktian Agung Darmawan, S.H. yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya;
- Bahwa benar pada saat penangkapan, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) pak kertas Papis merk Bufallo Bill sebanyak 2 (Dua) Bungkus Plastik Klip Bening Berisikan Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Netto Total 2,8888 (dua koma delapan delapan delapan delapan) gram dan 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berukuran Sedang Berisikan Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Netto 44,4970 (empat empat koma empat sembilan tujuh nol) gram yang ditemukan didalam tas kecil warna Hitam yang disandang Terdakwa;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik bening yang berisi 2 (Dua) Bungkus Plastik Klip Bening Berisikan Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Netto Total 2,8888 (dua koma delapan delapan delapan delapan) gram dan 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berukuran Sedang Berisikan Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Netto 44,4970 (empat empat koma empat sembilan tujuh nol) gram adalah dengan cara Terdakwa beli kepada teman Terdakwa yang bernama Sukri (DPO) seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) sebelumnya pada hari Senin, tanggal 15 April 2024, sekitar pukul 16.00 WIB di SPBU Probolinggo, Jawa Timur;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin atau wewenang untuk Membeli, Menerima, Menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa benar pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada perlawanan dan kooperatif;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan ini dan tidak mengulangi lagi;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas (disusun secara berlapis) yang terdiri dari Dakwaan:

- PRIMAIR : Pasal 114 ayat (1) *juncto* pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- SUBSIDAIR : Pasal 111 ayat (1) *juncto* pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair. Bila Dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan subsidair selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi. Sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair akan dipertimbangkan pula dan demikian seterusnya;

Menimbang bahwa unsur-unsur Dakwaan Primair, yaitu, 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;



3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa mengenai unsur-unsur diatas akan dipertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak dijelaskan yang dimaksud dengan setiap orang didalam Pasal ini, namun menurut ilmu hukum yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai subyek hukum. Subyek Hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang diatur menurut undang-undang yang mana apabila peraturan perundang-undangan tersebut dilanggar maka dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Subyek Hukum didalam ilmu hukum dapat berupa orang atau badan hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini, Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, juga keterangan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian, tidak dibantah oleh Terdakwa serta didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni saksi I bernama Wahyu Agni Purnomo, A.Md. dan saksi II bernama Oktian Agung Darmawan, S.H., serta saksi III bernama Muhammad Sholikhin alias Toke membenarkan identitas Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” dalam hal ini adalah benar Terdakwa yakni, Baraja Saiful Haqq Alias Raja;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan memiliki kesadaran serta kecerdasan mental yang normal sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hak” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewenangan, kekuasaan, atau kepunyaan seseorang untuk berbuat sesuatu yang telah diatur oleh undang-undang atau aturan tertentu. Sehingga “*tanpa hak*” memiliki arti tidak adanya kekuasaan atau



kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" terdapat pengertian melawan hukum dalam arti formil maupun materiil. Sifat melawan hukum formil yakni apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Sedangkan melawan hukum materiil yakni disamping memenuhi rumusan tindak pidana, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Lebih lanjut pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau melawan hukum*" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Narkotika adalah adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari diketahui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, pada saat penangkapan, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pak kertas Papir merk Bufallo Bill sebanyak 1 (satu) plastik bening yang berisi 2 (Dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I yaitu jenis Ganja dengan berat Netto Total 2,8888 (dua koma delapan delapan delapan delapan) gram dan 1 (Satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi Narkotika Golongan I yaitu jenis Ganja dengan berat netto 44,4970 (empat empat koma empat sembilan tujuh nol) gram yang ditemukan didalam tas kecil warna Hitam yang disandang Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pak kertas Papir merk Bufallo Bill sebanyak 1 (satu) plastik bening yang berisi 2 (Dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I yaitu jenis Ganja dengan berat Netto Total 2,8888 (dua koma delapan delapan delapan delapan) gram dan 1 (Satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi Narkotika Golongan I yaitu jenis Ganja dengan berat netto 44,4970 (empat empat koma empat sembilan tujuh nol) gram adalah dengan cara Terdakwa beli kepada teman Terdakwa yang bernama Sukri (DPO) seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua



ratus ribu Rupiah) sebelumnya pada hari Senin, tanggal 15 April 2024, sekitar pukul 16.00 WIB di SPBU Probolinggo, Jawa Timur;

Menimbang bahwa saksi Muhammad Sholikhin alias Toke mendapatkan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 2,0 (dua koma nol) gram tersebut diperoleh Saksi Muhammad Sholikhin alias Toke dari Terdakwa dengan cara diberikan dimotor saat perjalanan menuju Pleret Jl. Pleret, Kel / Desa Pleret, Kec. Pleret, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, sekitar pukul 23.07 WIB;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sebagai apoteker dan bukan sebagai pemilik usaha dagang farmasi dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan industri farmasi, begitu juga dengan Saudara Sukri (DPO) yang tidak diketahui keberadaannya, apakah merupakan apoteker ataupun merupakan pemilik usaha dagang farmasi atau tidak ada hubungannya dengan industri farmasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan terbukti. Sedangkan kemudian untuk dapat membuktikan unsur ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu-kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu-kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- *Tanpa hak atau melawan hukum* merujuk pada suatu perbuatan yang diatur oleh Undang-undang dimana apabila perbuatan yang diatur tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, maka akan dikenai sanksi sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan;
- *Menawarkan untuk dijual* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;
- *Menjual* mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

- *Membeli* mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB), yang berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- *Menerima* yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;
- *Menjadi perantara dalam jual beli* adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;
- *Menukar* mengandung pengertian menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- *Menyerahkan* yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;
- *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- *Narkotika Golongan I* adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dalam



persidangan dan Barang Bukti yang dihadirkan dalam persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersamaan dengan Saksi Muhammad Sholikhin Alias Toke pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, pukul 23.30 WIB didekat parkir Truk Jl. Pleret, Kelurahan/Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan yang menangkap Terdakwa saat itu adalah beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman yang mengaku sebagai anggota Polisi dari Mabes Polri bernama Wahyu Agni Purnomo, A.Md. dan Oktian Agung Darmawan, S.H. yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya;
- Bahwa pada saat penangkapan, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pak kertas Papir merk Bufallo Bill sebanyak 1 (satu) plastik bening yang berisi 2 (Dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I yaitu jenis Ganja dengan berat Netto Total 2,8888 (dua koma delapan delapan delapan delapan) gram dan 1 (Satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi Narkotika Golongan I yaitu jenis Ganja dengan berat netto 44,4970 (empat empat koma empat sembilan tujuh nol) gram yang ditemukan didalam tas kecil warna Hitam yang disandang Terdakwa, hal mana dibenarkan oleh saksi-saksi Wahyu Agni Purnomo, A.Md., Oktian Agung Darmawan, S.H. dan Saksi Muhammad Sholikhin Alias Toke memberikan keterangan bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut diatas adalah dengan cara Terdakwa beli kepada teman Terdakwa yang bernama Sukri (DPO) seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah), sebelumnya pada hari Senin, tanggal 15 April 2024, sekitar pukul 16.00 WIB di SPBU Probolinggo, Jawa Timur dengan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Ganja dari Saudara Sukri (DPO) adalah tidak menggunakan resep dokter melainkan membayar dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah);

Menimbang bahwa cara Terdakwa Menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu jenis ganja kepada saksi Muhammad Sholikhin alias adalah dengan cara diberikan dimotor saat perjalanan menuju Pleret Jl. Pleret, Kel / Desa Pleret, Kec. Pleret, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, sekitar pukul 23.07 WIB;

Menimbang bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO LAB.: 1882/NNF/2024, tanggal 8 Mei 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1689/2024/NF s.d 1691/2024/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar narkoba jenis Ganja. terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- ❖ 1692/2024/NF s.d 1697/2024/NF, berupa tablet coklat tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis MDMA, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan Terdakwa dalam perkara ini adalah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum "*Membeli, Menerima, dan Menyerahkan Narkoba Golongan I*";

Menimbang bahwa dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan uraian diatas, perbuatan Terdakwa dikualifikasikan memenuhi unsur Membeli, Menerima, dan Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor Narkoba;

Bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009, tentang Narkoba adalah: "*perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba*";

Bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti, sehingga terhadap perbuatan lainnya tidak perlu untuk dibuktikan, perbuatan mana yaitu meliputi :

- Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk melaksanakan kejahatan narkoba atau tindak pidana narkoba;
- Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk membantu kejahatan narkoba atau tindak pidana narkoba;
- Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk turut serta melakukan kejahatan narkoba atau tindak pidana narkoba;
- Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk memfasilitasi kejahatan narkoba atau tindak pidana narkoba;
- Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk memberi konsultasi kejahatan narkoba atau tindak pidana narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk mejadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik bening yang berisi 2 (Dua) Bungkus Plastik Klip Bening Berisikan Narkoba Jenis Ganja Dengan Berat Netto Total 2,8888 (dua koma delapan delapan delapan delapan) gram dan 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berukuran Sedang Berisikan Narkoba Jenis Ganja Dengan Berat Netto 44,4970 (empat empat koma empat sembilan tujuh nol) gram adalah dengan cara Terdakwa beli kepada teman Terdakwa yang bernama Sukri (DPO) seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) sebelumnya pada hari Senin, tanggal 15 April 2024, sekitar pukul 16.00 WIB di SPBU Probolinggo, Jawa Timur yang kemudian diberikan sebagian kepada Saksi Muhammad Sholikhin Alias Toke;

Menimbang bahwa cara Terdakwa Menyerahkan Narkoba Golongan I yaitu jenis ganja kepada saksi Muhammad Sholikhin alias Toke adalah dengan cara diberikan dimotor saat perjalanan menuju Pleret Jl. Pleret, Kel / Desa Pleret, Kec. Pleret, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, sekitar pukul 23.07 WIB;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Jenis Ganja adalah untuk dikonsumsi sendiri, dan Terdakwa tidak memiliki ijin atau wewenang untuk Membeli, Menerima, dan Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa pada tanggal 17 April 2024, sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi dan Muhammad Sholikhin alias Toke menuju lokasi lapangan kantor CV Yuda Prakasa Sejati, No. 14, Jl. Pleret Pohjentrek, Kab. Pasuruan, Jawa Timur, Saksi Muhammad Sholikhin alias Toke kemudian mengambil Kardus isi Ekstasi di atas batu, sedangkan Terdakwa menjaga sepeda motor pada saat Saksi mengambil kardus tersebut. Dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa dan Saksi Muhammad Sholikhin alias Toke telah melakukan permufakatan jahat dengan bersekongkol atau sepakat untuk membantu kejahatan narkoba atau tindak pidana narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk pada rangkaian perbuatan melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, dan menyerahkan Narkoba Golongan I*" sedangkan untuk itu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-



undangan yang berlaku baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, dan menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu jenis ganja. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu berdasarkan Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana "*Permufakatan jahat Tanpa hak atau Melawan Hukum Membeli, Menerima, dan Menyerahkan Narkotika Golongan I*"

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut Dakwaan Penuntut Umum selanjutnya;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaan (Pledoi) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan pada bagian Permohonan dan Penutup mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima, mengabulkan Nota Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, untuk menyatakan Terdakwa Baraja Syaiful Haqq alias Raja tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 111 ayat (1) jo. pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya dan pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana surat tuntutan jaksa Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan, memulihkan nama baik Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya, memerintahkan Penuntut Umum melepaskan Terdakwa dari tahanan, memerintahkan Penuntut Umum mengembalikan barang bukti yang tidak ada hubungannya dengan perkara, dan membebaskan biaya perkara pada Negara;

Menimbang bahwa dalam pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum pada bagian Permohonan dan Penutup menyatakan "*Dalam perkara aquo, terdakwa sudah mengakui jika kecanduan narkotika jenis ganja sejak tahun 2003. Keterangan saksi pun menjelaskan jika narkotika jenis ganja yang dibawa*



semata-mata untuk dipakai sendiri tidak untuk maksud-maksu lain seperti dijual misalnya. Mestinya dilakukan tes urine serta surat keterangan dokter untuk memastikan hak-hak tersangka/terdakwa dan kemungkinan diberlakukannya pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Maka demikian patut dakwaan dan tuntutan dengan pasal 111 ayat (2) diabaikan oleh majelis hakim.”;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dengan jelas dalam kalimat pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum tersebut yang pada intinya adalah memberikan penjelasan bahwa Terdakwa kecanduan narkoba jenis ganja sejak tahun 2003 sementara dalam pembelaannya memohon untuk menyatakan Terdakwa Baraja Syaiful Haqq alias Raja tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 111 ayat (1) jo. pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan Penuntut Umum. Menurut Majelis Hakim dua permohonan Penasihat Hukum tersebut adalah dua permohonan yang bertentangan;

Menimbang bahwa apabila mencermati Pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum yang menyebutkan pada angka 3 bagian Permohonan dan Penutup, “Menyatakan terdakwa Baraja Syaiful Haqq alias Raja tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya dan pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana surat tuntutan jaksa penuntut umum.” Adalah permohonan yang tidak dapat dikabulkan Majelis Hakim oleh karena Dakwaan Penuntut Umum yang dibuktikan adalah dakwaan primair Penuntut Umum yakni Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) *juncto* pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bukan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 bagian Permohonan dan Penutup Pembelaan (Pledoi) Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sudah menguraikan sesuai fakta pada pertimbangan unsur-unsur Dakwaan Primair Penuntut Umum ternyata peranan Terdakwa sebagai orang yang, Membeli, Menerima, dan Menyerahkan Narkoba Golongan I yaitu jenis ganja kepada Saksi Muhammad Sholikhin Alias Toke, dengan terpenuhi dan terbuktinya rangkaian perbuatan Terdakwa melakukan *Permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli, Menerima, dan Menyerahkan Narkoba Golongan I*, maka tidak beralasan Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya untuk membebaskan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*) dan alat bukti lain untuk memperkuat dalil sangkalannya dalam pembelaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan unsur kesalahan atau bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, Terdakwa telah terbukti sebagai penyalahguna Narkotika, membeli, menerima, dan menyerahkan Narkotika Golongan I yakni jenis ganja adalah untuk dikonsumsi sendiri, dan Terdakwa tidak memiliki ijin atau wewenang untuk membeli, menerima, dan menyerahkan Narkotika Golongan I sebanyak 1 (satu) plastik bening yang berisi 2 (Dua) Bungkus Plastik Klip Bening Berisikan Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Netto Total 2,8888 (dua koma delapan delapan delapan delapan) gram dan 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berukuran Sedang Berisikan Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Netto 44,4970 (empat empat koma empat sembilan tujuh nol) gram sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut dalam 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa sudah berumur 25 tahun, sehingga telah berdasarkan hukum Terdakwa telah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa sudah dapat menyadari perbuatannya tersebut melawan hukum dan dapat merugikan orang lain, serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan



berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian Hukum kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat, bahwa dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya Terdakwa tersebut memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, serta dengan adanya putusan ini memberikan efek jera kepada Terdakwa, bahwa yang apa dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa mengetahui akibat buruk dari mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja tersebut namun Terdakwa tetap memakainya, dengan demikian perbuatan Terdakwa sudah membahayakan diri sendiri juga nyawa banyak orang dan Putusan ini sudah sesuai dengan rasa keadilan yang timbul dalam proses persidangan dan manfaat dari dipidanya Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim telah berdasar hukum oleh karenanya Terdakwa dihukum sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka sebagaimana ditentukan oleh pasal 194 ayat (1) KUHP, maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 2 (Dua) Bungkus Plastik Klip Bening Berisikan Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Netto Total 2,8888 (dua koma delapan delapan delapan delapan) gram;
- 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berukuran Sedang Berisikan Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Netto 44,4970 (empat empat koma empat sembilan tujuh nol) gram;
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Dua Tipe Honda Scoopy Warna Hitam;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 2 (Dua) Bungkus Plastik Klip Bening berisi Narkotika dengan jenis ganja Dengan Berat Netto Total 2,8888



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua koma delapan delapan delapan delapan) gram; 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berukuran Sedang Berisikan Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Netto 44,4970 (empat empat koma empat sembilan tujuh nol) gram, yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Dua Tipe Honda Scoopy Warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang melakukan pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan orang-orang di sekitar Terdakwa, juga pada umumnya meresahkan masyarakat dan dapat merusak dirinya sendiri serta generasi muda lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Baraja Saiful Haqq Alias Raja tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli, Menerima, dan Menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) Bungkus Plastik Klip Bening Berisikan Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Netto Total 2,8888 (dua koma delapan delapan delapan delapan) gram;
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berukuran Sedang Berisikan Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Netto 44,4970 (empat empat koma empat sembilan tujuh nol) gram;Di Rampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Dua Tipe Honda Scoopy Warna Hitam;Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua dan, Indra Cahyadi, S.H., M.H. dan Graitto Aran Saputro, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal, 23 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh A.A. Gde Yoga Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Indra Cahyadi, S.H., M.H.

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Graitto Aran Saputro, S.H., M.Hum.



Panitera Pengganti,

Agus Riyanto, S.H.